



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Jln. Diponegoro No. 17, Ruteng - Flores
Email : bawaslumanggarai@gmail.com

Ruteng, 10 Februari 2024

Nomor : 030/PM.00.02/K.NT-08/02/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Kepada

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas

TPS se-Kabupaten Manggarai

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

7. Pengawas TPS memastikan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar di DPT sesuai dengan TPSnya dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara tidak disalahgunakan;
8. Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;
9. Dalam hal perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tidak lengkap Pengawas TPS melaporkan ke Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa untuk segera dikoordinasikan dengan PPK dan PPS;
10. Pengawas TPS memastikan pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan menurut tata cara ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pengawas TPS apabila menemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat di Salinan DPT dan DPTb, menyampaikannya kepada KPPS untuk dilakukan penandaan pada Salinan DPT dan DPTb;
12. Pengawas TPS memastikan Pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS;
13. Pengawas TPS memastikan pemilih di TPS merupakan pemilih yang berhak memberikan suara meliputi:
 1. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
 2. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;
 3. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dan beralamat sesuai lokasi TPS tersebut;
 4. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
14. Pengawas TPS memastikan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
15. Pengawas TPS memastikan KPPS memberikan penjelasan tata cara pemungutan dan penghitungan suara kepada pemilih secara berkala;

16. Pengawas TPS memastikan KPPS mengingatkan pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
17. Pengawas TPS memastikan KPPS memberikan pelayanan kepada pemilih disabilitas dengan ramah, santun dan beretika sesuai ketentuan Keputusan KPU nomor 66 Tahun 2024;
18. Pengawas TPS memastikan KPPS mengingatkan dan melarang pemilih untuk membubuhkan tulisan dan/atau catatan apapun pada surat suara dan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara;
19. Pengawas TPS memastikan KPPS menyampaikan larangan kepada saksi dan pemilih untuk membawa dan/atau mengenakan atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/pasangan calon, simbol/gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberi kesan mendukung/menolak peserta pemilu tertentu;
20. Pengawas TPS memastikan saksi peserta pemilu menyerahkan surat mandat kepada KPPS paling lambat sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan;
21. Pengawas TPS melakukan pengawasan melekat terhadap proses penghitungan suara, penulisan hasil perolehan suara dan pencatatan hasil perolehan suara di Formulir C.HASIL masingmasing jenis Pemilu;
22. Pengawas TPS memastikan proses penghitungan suara dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat secara jelas;
23. Pengawas TPS memastikan KPPS memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, pewarta dan masyarakat dengan suara yang terdengar jelas sesuai tata cara pengumuman suara sah/tidak sah;
24. Pengawas TPS memastikan keakuratan surat suara sah dan tidak sah;

25. Pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengajukan keberatan terhadap kesalahan prosedur pemungutan suara dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Pengawas TPS memastikan tidak adanya manipulasi dalam proses penghitungan suara;
27. Pengawas TPS memastikan KPPS mencatat segala bentuk kejadian khusus, keberatan saksi dan pengawas TPS pada formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
28. Pengawas TPS memastikan KPPS menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS;
29. Pengawas TPS memastikan KPPS mengumumkan dan menyampaikan C. Hasil Salinan masing-masing jenis Pemilu kepada saksi dan pengawas TPS;
30. Pengawas TPS mendapatkan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, C.DAFTAR HADIR DPKKPU, serta formulir model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU melalui sirekap;
31. Pengawas TPS mendokumentasikan C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, C.DAFTAR HADIR DPK-KPU, serta formulir model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU;
32. Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap proses penggunaan SIREKAP;
33. Pengawas TPS memastikan KPPS mengembalikan C.PEMBERITAHAUAN-KPU yang tidak terdistribusi kepada PPS;
34. Pengawas TPS memastikan KPPS menyegel kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;
35. Pengawas TPS memastikan KPPS menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS;

36. Pengawas TPS memastikan KPPS menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel;
37. Pengawas TPS menggunakan Siwaslu sebagai alat bantu pelaporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
38. Pengawas TPS wajib menuangkan seluruh hasil pengawasan dalam Formulir Model A. Hasil Pengawasan dan melaporkannya kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Kecamatan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Manggarai

Ketua,



Fortunatus H. Manah, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip